

PEREMPUAN – PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 04, LD 2023/NO. 4 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

- Abstrak :
- Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses pembangunan nasional, penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal, guna menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal sehingga dapat berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur Perlindungan Perempuan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru untuk dapat menjamin pelaksanaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 7 tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, hak asasi dan kebebasan dasar perempuan, hak perempuan penyandang disabilitas, hak perempuan korban kekerasan, hak perempuan dalam situasi darurat, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang politik dan pemerintahan, di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ketenagakerjaan, perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan meliputi penyelenggara pelayanan, layanan perempuan korban kekerasan, koordinasi perlindungan korban, perlindungan khusus bagi perempuan, peran serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pendanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2023.
 - Perda ini mencabut Perda No 12 Tahun 2012.
 - Lamp.: 5 hlm.

